

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK

Sri Rustiyaningsih

Program Studi Akuntansi- Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Widya Mandala Madiun

ABSTRACT

This study was aimed at examining the influence of understanding and knowledge of taxpayers, taxpayer awareness, tax authority service, tax penalties, and perception of the effectiveness of information system on the individual taxpayer compliance in paying taxes. Research samples were individual taxpayers having NPWP. The sampling method was non probability sampling. The primary data were collected by questionnaire. The hypothesis was tested with the linear regression analysis. The results showed that the understanding and knowledge of taxpayers, taxpayer awareness, tax authority services, and perception of the effectiveness of tax system got influence on the tax compliance. Nevertheless, the tax penalties did not have any significant effect on the compliance of tax payers in paying the tax.

Keywords: *tax compliance, tax authorities and services, tax penalties*

A. Pendahuluan

Pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak perlu diperhatikan peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik kepatuhan terhadap kepemilikan NPWP, pembayaran pajak, maupun melaporkan SPT.

Pemerintah selalu mengupayakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dari data pada tabel 1 diperoleh gambaran peningkatan kepatuhan wajib pajak dilihat dari wajib pajak yang menyampaikan SPT PPh Tahunan.

Tabel 1. Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT

Tahun Pajak	Jumlah WP	WP yang Menyampaikan SPT	Persentase
2012	17,67 juta	9,22 juta	52,18%
2013	17,73 juta	9,8 juta	55,27%
2014	18,35 juta	10,78 juta	58,75%

Sumber: www.ortax.org

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menyederhanakan tarif pajak melalui Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 yang sasaran perpajakannya adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang memiliki usaha dagang maupun jasa, seperti toko kelontong, toko pakaian, toko elektronik, bengkel, penjahit, rumah makan, salon, dan lain

sebagainya. Tarif pajak 1% dibebankan kepada wajib pajak tersebut asalkan jumlah peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar per tahun. Dengan kebijakan ini diharapkan wajib pajak UMKM lebih patuh dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Menurut Mangoting dan Sardjiarto (2013), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat mendorong individu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak yang dapat mendorong wajib pajak melakukan kewajiban pajaknya, seperti misalnya lingkungan.

Berbagai penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan dalam berbagai kasus, antara lain penelitian Harinurdin (2009) yang mengambil sampel wajib pajak badan, menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku tidak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif signifikan terhadap niat. Kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi fasilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kondisi iklim organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Niat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) yang dilakukan terhadap pedagang eceran dan usaha kecil di pasar tradisional Menteng Pulo Jakarta menemukan hasil bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki NPWP berdampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sedangkan faktor sanksi dan persepsi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Cahyonowati (2011) tentang model moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi menemukan hasil bahwa tingkat moral wajib pajak di Indonesia belum tumbuh dari motivasi intrinsik individu tetapi karena paksaan dari luar yaitu besarnya denda pajak. Tingkat moral wajib pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan pajak. Selain itu hasil penelitian juga menemukan bahwa kepatuhan disebabkan karena adanya pemeriksaan pajak.

Hasil penelitian Mangoting dan Sadjiarto (2013) menunjukkan *motivational posture* yang meliputi *commitment*, *capitulation*, *resistance*, dan *disengagement* secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan *game playing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Roseline (dalam Fahmi dan Agustina, 2014) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pengukuhan diri menjadi pengusaha kena pajak, sedangkan penegakan hukum dan

keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam mengajukan pengukuhan menjadi pengusaha kena pajak.

Hasil penelitian Fahmi dan Agustina (2014) menemukan bukti empiris bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal.

Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menemukan bukti bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini fokus pada masalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Madiun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Madiun.

B. Kajian Pustaka

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Priantara dan Suryadi, 2011).

Kepatuhan wajib pajak ada dua macam, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan. Contoh kepatuhan formal adalah bagi orang pribadi yang memiliki penghasilan, maka memiliki NPWP, bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dan menyetorkan SPT tepat waktu, dan tidak terlambat melunasi pajak terutang, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan saat wajib pajak yang secara substantif memenuhi semua ketentuan material pajak yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang pajak. Contohnya mengisi SPT dengan benar (Mangoting dan Sardjiarto, 2013).

Menurut Simanjuntak dan Muklhis (2012) indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

- a. Aspek ketepatan waktu, yaitu besarnya persentasi SPT yang disampaikan tepat waktu
- b. Aspek penghasilan wajib pajak, indikator yang digunakan adalah kesediaan wajib pajak membayar angsuran pajak
- c. Aspek penganan sanksi, indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo

- d. Aspek pelunasan utang pajak dan juga aspek keajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan wajib pajak badan untuk melakukan pembukuan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut (Rustyaningsih, 2011):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

Menurut Fahmi dan Agustina (2014) pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal yang terkait dengan perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Setiap wajib pajak perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pajak bagi negara. Di samping itu pemahaman wajib pajak akan hak dan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan penting bagi wajib pajak. Dengan wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan dalam undang-undang perpajakan akan mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Faizah (2009) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Penelitian Fikriningrum (2012) dan Lovihan (2013) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian Fahmi dan Agustina (2014) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui isi dalam peraturan pajak maka WP akan patuh membayar pajak. Penelitian Warohmat dan Lidyah (2013) menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian Andinata (2015), menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menemukan bahwa

sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Hipotesis penelitian ini adalah:

H1: pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan dengan benar dan sukarela. Masyarakat harus menyadari pentingnya membayar pajak dan juga menyadari akan hak negara dalam memungut pajak.

Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian Hikmah (2013) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil temuan Fitriana (2014). Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Penelitian Fikriningrum (2012) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Lovihan (2013) dalam hasil penelitiannya membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Hasil penelitian Utami, Andi, dan Soerono (2013) dan Andinata (2015) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Siat dan Toly (2013) juga menemukan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Sejalan dengan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang membuktikan bahwa sikap WP terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil temuan tersebut dikembangkan hipotesis:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

Self assessment system yang dianut undang-undang perpajakan di Indonesia memberikan kewenangan bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak sendiri. Namun demikian bukan berarti fiskus tidak berperan dalam menciptakan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus kepada wajib pajak baik berupa sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan yang sering berubah sangat diperlukan mengingat tidak semua wajib pajak mampu dengan sendirinya memahami berbagai peraturan pajak. Layanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutang dan melaporkan besarnya beban pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Supadmi, 2009). Penelitian Hikmah (2013) menemukan bukti bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Fikriningrum (2012) membuktikan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Utami, dkk (2013) menemukan bukti bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011)

membuktikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Demikian juga hasil penelitian Faizah (2009) juga membuktikan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB. Namun demikian ada beberapa penelitian yang menemukan hasil sebaliknya antara lain Lovihan (2013) dan Andinata (2015), bahwa kualitas layanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dikembangkan adalah H3: Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

Sanksi juga disebut imbalan negatif (*punishment*). Dalam undang-undang perpajakan disebutkan berbagai macam sanksi pajak antara lain:

1. Sanksi administratif berupa denda dan bunga, contohnya denda sebesar Rp 100.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan sebesar Rp 1.000.000 bagi wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT PPh tahunan atau menyampaikan SPT terlambat.
2. Sanksi pidana, berupa penjara atau kurungan, contohnya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak

Penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) menemukan bahwa sanksi perpajakan berhubungan negatif (berlawanan arah) dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Yuanita (2014) menemukan bukti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian Maryati (2014) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Hikmah (2013) juga menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya karena takut terhadap sanksi pajak. Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4: sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak


Efektivitas sistem perpajakan seringkali dipersepsikan sebagai ukuran seberapa jauh target kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). WP yang telah memiliki NPWP ternyata masih banyak yang tidak menyerahkan SPT sehingga penerimaan pajak belum optimal. WP tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik karena mereka merasa tidak banyak dampak yang dirasakan masyarakat dari pembayaran pajak.

Penelitian Fikriningrum (2012) menemukan bahwa persepsi baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Demikian juga penelitian Andinata (2015) menemukan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian ada hasil penelitian yang menemukan sebaliknya, yaitu hasil penelitian Warohmat dan Lidyah (2013) dan Utami, dkk (2012), serta Hardiningsih dan Yulianawati (2011) bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar uraian di atas peneliti mengembangkan hipotesis:

H5: Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini disajikan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model Penelitian

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan atau pekerjaan bebas dengan omset kurang dari Rp 4,8 milyar setahun dan memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel di mana sampel yang diambil memenuhi syarat –syarat tertentu, yaitu: orang pribadi yang memiliki usaha dan atau pekerjaan bebas, mempunyai NPWP, peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 milyar setahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dan akan diambil kembali jika sudah diisi.

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independen ini terdiri atas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya

dalam bentuk formal dan kepatuhan material (Harinurdin, 2009). Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan 6 item pernyataan tentang perolehan NPWP, penghitungan pajak, pembayaran pajak dan kekurangan pajak, pengisian SPT, dan pelaporan SPT.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak merupakan segala hal yang terkait dengan peraturan perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Variabel ini diukur dengan pernyataan tentang pengetahuan WP atas informasi tentang pajak, fungsi dan manfaat pajak, pengetahuan tentang penghitungan pajak dengan benar, pembayaran pajak dengan benar, pengisian SPT yang benar, penyetoran SPT, pengetahuan adanya sanksi pajak, serta tidak adanya kontra prestasi langsung dalam pembayaran pajak. kuesioner yang digunakan diadopsi dari Hardiningsih dan Yulianawati (2011).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti dari wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan membayar pajak. Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan 6 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011).

Pelayanan fiskus adalah kesediaan fiskus untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari Hardiningsih dan Yulianawati (2011).

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman atas pelanggaran terhadap undang-undang pajak. variabel ini diukur dengan 2 item pernyataan untuk mengukur sikap wajib pajak atas sanksi membayar pajak dan sanksi keterlambatan penyampaian SPT dan juga sanksi kesalahan penghitungan pajak.

Efektivitas merupakan pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik berupa kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah tercapai. Variabel ini diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari Hardiningsih dan Yulianawati (2011).

Semua instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian baik variabel independen maupun variabel dependen menggunakan skala Likert 5 di mana STS =1 TS= 2, N=3, S=4, dan SS =5

Data penelitian dianalisis terlebih dahulu dengan menguji apakah item-item pernyataan yang digunakan untuk mengukur konstruk variabel valid dan reliabel, untuk itu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas menggunakan product moment dengan ketentuan jika nilai signifikansi hasil uji $< 0,05$ maka dinyatakan item pernyataan valid. Pengujian reliabilitas menggunakan uji cronbach alpha. Jika hasil uji reliabilitas nilainya $< 0,6$ maka data tidak reliabel (Ghozali, 2005).

Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas data, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi.

Hipotesis dengan regresi linier dengan ketentuan hipotesis diterima jika nilai signifikansi probabilitas $< \alpha = 0,05$ (Ghozali, 2005).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan


Hasil pengujian validitas data pada tahap pertama tidak semua item pernyataan valid. Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X1), pada item X1.1 tidak valid karena nilai signifikansinya $0,07 > 0,05$. Kemudian pernyataan tersebut dibuang dan setelah diuji kembali semua item pernyataan valid karena nilai signifikansinya $< 0,05$. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan persepsi efektivitas tentang sistem perpajakan serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak semuanya memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hasil uji validitas disajikan dalam tabel 2.

Hasil uji reliabilitas dari kelima variabel penelitian diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak nilai *Cronbach Alpha*-nya sebesar 0,906 sehingga variabel tersebut reliabel. Variabel kesadaran wajib pajak tidak reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* $0,142449 < 0,6$. Karena variabel kesadaran wajib pajak tidak reliabel, sehingga dilakukan pengobatan dengan membuang item pernyataan yang nilai *Corrected Item Deleted* paling tinggi. Sehingga item pernyataan X2.1 dan X2.2 dihilangkan kemudian diuji ulang dan hasilnya semua variabel reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* $0,614 > 0,6$. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar $0,800 > 0,6$ maka variabel ini reliabel. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar $0,803 > 0,6$ maka dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas variabel persepsi atas efektivitas sistem pepajakan diperoleh nilai $0,700 > 0,6$ maka dikatakan reliabel. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *cronbach alpha* sebesar $0,801 > 0,6$ sehingga reliabel.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas


Item pernyataan	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak	Kesadaran WP	Pelayanan fiskus	Sanksi perpajakan	Persepsi efektivitas	Kepatuhan WP
1	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	0,015	-	0,000	0,000	0,000	0,000
3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000
5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	0,000	0,000	0,000	0,001		0,000
7	0,000					
8	0,000					
9	0,000					
10	0,000					
11	0,000					

Hasil pengujian normalitas data dengan Normal Probability plot menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena data menyebar dan mengikuti garis diagonal. Hasil pengujian normalitas disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan *scatterplot* ditunjukkan dalam gambar 3. Titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah titik nol (0) dan tidak membentuk pola tertentu maka dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF dan *tolerance*. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan dalam tabel 3. Nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
pengetahuanB	.563	1.776
kesadaran1	.657	1.523
pelayanan	.492	2.031
sanksi	.654	1.530
persepsi	.737	1.358

Pengujian autokorelasi dengan Durbin Watson disajikan dalam tabel 4 menemukan hasil nilai DW sebesar 1,605. Tabel nilai DW pada $n=52$ dengan $k=5$ diperoleh nilai $dl=1,335$ dan $du =1,771$, sehingga $1,335 < 1,605 < 1,771$ maka tidak dapat disimpulkan.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.524 ^a	.274	.195	2.44900	1.605

a. *Predictors: (Constant), Persepsi, kesadaran1, pengetahuanB, sanksi, pelayanan*

b. *Dependent Variabel: kepatuhan*

Untuk memastikan apakah terjadi autokorelasi atau tidak maka dilakukan pengujian ulang dengan *Run Test*. Hasil uji *Run Test* disajikan dalam tabel 4. Diperoleh hasil nilai signifikansi sebesar $0,094 > 0,05$ maka dapat disimpulkan data random sehingga tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian model regresi bebas dari asumsi klasik sehingga dapat dilakukan uji hipotesis.

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.19495
Cases < Test Value	25
Cases >= Test Value	27
Total Cases	52
Number of Runs	21
Z	-1.672
Asymp. Sig. (2-tailed)	.094

a. Median

Hasil pengujian statistik deskriptif terdapat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan	23.3654	2.72986	52
PengetahuanB	38.6346	5.89127	52
Kesadaran1	15.8654	1.72671	52
Pelayanan	23.9231	2.96282	52
Sanksi	19.9231	3.96478	52
Persepsi	19.0192	2.29655	52

Dari tabel 5 diperoleh data bahwa responden memiliki kepatuhan yang cukup tinggi dalam membayar pajak, hal ini disebabkan nilai rata-rata per item hanya 3,89 (23,3654 : 6). Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai 3,86 (38,6346 : 10), artinya wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rata-rata per item sebesar 3,96 (15,8654 : 4) sehingga kesadaran wajib pajak cukup tinggi. Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai rata-rata per item sebesar 3,98 (23,9231 : 6) sehingga pelayanan fiskus cukup baik. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai rata-rata per item 3,32 (19,9231 : 6) sehingga sanksi perpajakan cukup dipahami oleh wajib pajak. Variabel persepsi efektivitas system perpajakan mempunyai nilai rata-rata per item sebesar 3,8(19,0192 :5) sehingga wajib pajak memiliki persepsi efektivitas yang cukup baik terhadap sistem perpajakan.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Penelitian	Nilai Signifikansi
Pengetahuan dan pemahaman WP	0,04
Kesadaran WP	0,013
Pelayanan Fiskus	0,001
Sanksi Perpajakan	0,315
Persepsi	0,028
Uji F	0,010
Kesadaran WP	0,013

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0.004 < 0,05$. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan dan ketentuan perpajakan maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Faizah (2009), Fikriningrum (2012), Lovita (2013), Fahmi dan Agustina (2011), Warohmat dan Lidyah (2013). Akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andina (2005) dan Hardiningsih dan Yulianawati (2011)

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian regresi diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.013 < 0,05$. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya pajak bagi pemerintah akan lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), Fikriningrum (2012), Hikmah (2013), Fitri (2013), Lovihan (2013), Siat dan Toly (2013), Utami, dkk (2013), dan Andinata (2015), artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi.

Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi

$0,01 < 0,05$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hikmah (2013) Fikriningrum (2012), Utami, dkk (2013), Hardiningsih (2011), dan Faizah (2009). Artinya pelayanan fiskus yang baik kepada wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Namun demikian ada beberapa penelitian yang menemukan hasil sebaliknya antara lain Lovihan (2013) dan Andinata (2015).

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji dengan nilai signifikansi sebesar $0,315 > 0,05$. Hasil yang tidak signifikan ini diduga karena sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dianggap terlalu ringan. Wajib pajak tidak merasa takut dengan sanksi yang diberikan pemerintah. Untuk itu perlu diberikan *reward* bagi wajib pajak yang patuh. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Priantara dan Supriyadi (2011) tetapi tidak mampu mendukung penelitian Maryati (2013), Hikmah (2013) dan Yunita (2014).

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis dengan nilai signifikansi sebesar $0,028$. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fikriningrum (2012) dan Andinata (2015). Namun tidak mendukung temuan penelitian Warohmat dan Lidyah (2013), dan Utami, Andi dan Soerono (2012), serta Hardiningsih (2011).

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- c. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- d. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- e. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sedikitnya responden yang berperan dan pengujian autokorelasi yang tidak dapat diputuskan kemungkinan mempengaruhi keterkaitan variabel dan berdampak terhadap hasil pengujian hipotesis.

Disarankan untuk penelitian selanjutnya memasukkan variabel lain dalam model penelitian dan membanyak responden yang terlibat. Dengan demikian generalisasi hasil dapat dilakukan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi dalam Membayar Pajak. *Calypta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol 4 No 2.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI Volume 15 No.2*
- Fahmi Fahluzy, Septian dan Agustina, Linda. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*. AAJ 3(3).
- Faizah, Siti. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *Skripsi Prodi Akuntansi FE Unnes*. Semarang.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak.
- Fitriana.Sylvia. 2013. Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan dan tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Volume 2 No. 2.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Undip.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol 3 No. 1. November.
- Harinurdin, Erwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Administrasi dan Organisasi*. Volume 16 Nomor 2 Mei-Agustus.
- Hikmah, Nur. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artikel Ilmiah. Semarang.

- Lovihan, S. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing " Goodwill "*, 5(1).
- Mangoting, Yenni dan Sadjiarto, Arja. 2013. Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15 No. 2. November
- Maryati, Eka. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wilayah KPP Bintan). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Priantara, Diaz dan Supriyadi, Bambang. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 13 No. 2. November.
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Widya Warta*. No. 01 Tahun XXXV/Januari 2011.
- Siat, Christian Cahyaputra dan Toly, Agus Arianto. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review* Vol 1 No.1.
- Supadmi, N. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Layanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Utami, Sri Rizki, Andi dan Soerono, Ayu Noorida. 2012. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Kantor Pajak Pratama Serang. Ringkasan Penelitian.
- Warohmah, Mawadda, dan Lidyah, Rika. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas untuk Membayar Pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Ilir Timur Palembang. Ringkasan Penelitian.